

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif, yaitu:
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*).¹Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Melakukan pencarian dan penggalian dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Yang berupa mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, makalah-makalah yang berhubungan dengan objek penelitian dan kamus-kamus hukum.
2. Penelitian Empiris, yaitu:
Mengumpulkan data dengan cara mengajukan wawancara langsung kepada Responden dan Narasumber, seperti: pengurus partai politik, atau ketua umum partai politik, Bawaslu dan KPU serta pakar ilmu politik serta pakar hukum tata negara untuk mendapat informasi dan data yang sesuai dengan yang diinginkan.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini diperlukan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari penelitian langsung di lapangan, melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Dan data sekunder dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan

¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34-37.

masalah atau materi penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Penelitian dilakukan di perpustakaan dengan bahan hukum primer, skunder dan tensier. Yang berupa mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, makalah-makalah yang berhubungan dengan objek penelitian dan kamus kamus hukum.

2. Studi Lapangan

Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta, dengan responden:

a) Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantul;

b) Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera

Kabupaten Bantul;

c) Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul; dan

d) Ketua Panwaslu Kabupaten Bantul.

Adapun yang menambah analisis data umum, lebih diperkuat lagi

dengan narasumber yaitu :

a) Dosen Hukum Tata Negara yaitu, Bapak Feri Amsari,

S.H.,M.H.,LLM.

b) Dosen Ilmu sosial dan politik yaitu, Bapak Bambang Eka Cahyo

Widodo, S.IP., M.S.I

E. Cara Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data dari studi pustaka dan lapangan (responden) serta menggabungkan dengan data yang diperoleh dari narasumber yang kemudian di cocokkan

dan di analisis untuk menghasilkan gambaran objek penelitian dengan senyatanya serta dapat disimpulkan hasilnya sehingga mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, seluruh data yang diperoleh akan diolah oleh peneliti. Data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu pemberian pemaparan, mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh data-data yang di dapat dari proses penelitian sehingga dapat menjelaskan demokratisasi partai dalam penentuan kepala daerah di Kabupaten Bantul.